



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Guru – guru Talang Banyu Kec. Tebing Tinggi 31453 070221350

empatlawangkab.go.id

Pemerintah Kab. Empat Lawang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Legalisir Kutipan Akta Pencatatan Sipil

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy kutipan Akta Pencatatan Sipil
2. Dokumen Kutipan Pencatatan Sipil Asli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan copy akta
2. Menerima fotocopy Akta Pencatatan Sipil
3. Mengoreksi kebenaran dokumen akta
4. mengoreksi dan memaraf fotocoy akta
5. mengagendakan dan memberi cap Dinas serta menyerahkan ke pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1. Mengambil nomor antri
 2. Menunggu panggilan sesuai dengan nomor antri
 3. Menyerahkan berkas, memeriksa kelengkapan dan membuat tanda terima pengambilan
 4. Memilah berkas permohonan berkas berdasarkan kecamatan
 5. Menghubungi Pemohon
 6. Penandatanganan Legalisir Kutipan akta Pencatatan Sipil
 7. Penandatanganan Legalisir Kutipan akta Pencatatan Sipil
 8. Menyetempel dan meregistrsi
- Menyimpan arsip pemohon oleh petugas
10. Menyerahkan legalisir Pencatatan Sipil



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Guru – guru Talang Banyu Kec. Tebing Tinggi 31453 070221350

empatlawangkab.go.id

Pemerintah Kab. Empat Lawang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. legalisir kutipan akta pencatatan sipil

Pengaduan Layanan

1. Email : dukcapil4lawang@gmail.com
2. Kotak Kritik dan saran
3. Facebook : Disdukcapil
4. WA Online : 0853 78868484 dan 081271287447
5. Instagram : dukcapil4lawang
6. Twiter : @dukcapil4lawang
7. youtube : Disdukcapil Empat Lawang